



GUBERNUR BALI

PERATURAN GUBERNUR BALI

NOMOR 22 TAHUN 2019

TENTANG

PENYELENGGARAAN PENGEMBANGAN DAN UJI SERTIFIKASI  
KOMPETENSI BAGI APARATUR SIPIL NEGARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR BALI,

- Menimbang : a. bahwa pengembangan dan Uji Sertifikasi Kompetensi bagi Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Provinsi Bali sangat diperlukan untuk membentuk sosok pemimpin birokrasi yang memiliki pengetahuan, ketrampilan dan sikap positif, kreatif dan inovatif, bebas dari unsur korupsi, kolusi dan nepotisme dalam memberikan pelayanan publik dan pelaksanaan tugas-tugas;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 233 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pegawai Aparatur Sipil Negara harus memenuhi persyaratan Kompetensi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Penyelenggaraan Pengembangan dan Uji Sertifikasi Kompetensi Bagi Aparatur Sipil Negara;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

## MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENYELENGGARAAN PENGEMBANGAN DAN UJI SERTIFIKASI KOMPETENSI BAGI APARATUR SIPIL NEGARA.

### BAB I KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Provinsi adalah Provinsi Bali.
2. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Bali.
3. Gubernur adalah Gubernur Bali.
4. Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Bali yang selanjutnya disingkat BPSDM adalah Perangkat Provinsi Bali yang menyelenggarakan Pengembangan Kompetensi dan Uji Sertifikasi Aparatur Sipil Negara.
5. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada Pemerintah Provinsi Bali.
6. Pengembangan sumber daya manusia berbasis Kompetensi adalah upaya untuk pemenuhan kebutuhan kompetensi ASN dengan standar kompetensi jabatan dan rencana pengembangan
7. karier.

Uji Sertifikasi adalah proses pengujian dan penilaian untuk menentukan kompetensi kerja penyelenggara pemerintahan dalam negeri berdasarkan skema

8. sertifikasi.

Pola Kontribusi adalah kerjasama yang saling menguntungkan antara kedua belah pihak yang

9. didasarkan pada perjanjian kerjasama.

Penyelenggaraan Pengembangan dan Uji Sertifikasi Kompetensi ASN di BPSDM yang selanjutnya disebut Rincian Pembiayaan Pola Kontribusi adalah besaran biaya per-orang/peserta untuk mengikuti pengembangan sumber daya manusia serta uji sertifikasi kompetensi bagi Aparatur Sipil Negara Pemerintah Pusat, Instansi Vertikal, dan Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Bali dan luar Provinsi Bali yang diselenggarakan oleh BPSDM.

#### Pasal 2

Tujuan disusunnya Penyelenggaraan Pengembangan dan Uji Sertifikasi Kompetensi ASN sebagai pedoman untuk menentukan besaran standar biaya per-peserta dalam mengikuti pengembangan kompetensi ASN melalui kegiatan Pengembangan Sumber Daya Manusia serta Uji Sertifikasi Kompetensi dengan Pola Kontribusi.

### Pasal 3

Ruang lingkup Penyelenggaraan Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Uji Sertifikasi Kompetensi ASN meliputi :

- a. Jenis Kompetensi;
- b. Jenis Pengembangan Kompetensi;
- c. Mekanisme Pengelolaan Keuangan;
- d. Rincian Biaya; dan
- e. Pembiayaan.

## BAB II JENIS KOMPETENSI

### Pasal 4

Jenis Kompetensi ASN meliputi:

- (1) Kompetensi Teknis, diukur dari tingkat dan spesialisasi pendidikan, pelatihan teknis, fungsional dan pengalaman kerja secara teknis.
- (2) Kompetensi Manajerial, diukur dari tingkat pendidikan dan pelatihan struktural atau manajemen dan pengalaman kepemimpinan.
- (3) Kompetensi Sosial Kultural, diukur dari pengalaman kerja berkaitan dengan masyarakat majemuk dalam hal agama, suku dan budaya sehingga memiliki wawasan kebangsaan.
- (4) Kompetensi Pemerintahan, mencakup pengetahuan, sikap dan ketrampilan yang terkait dengan kebijakan desentralisasi, hubungan pemerintah pusat dengan daerah, pemerintahan umum, pengelolaan keuangan daerah, urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, hubungan pemerintah daerah dengan DPRD dan etika pemerintahan.

## BAB III JENIS PENGEMBANGAN KOMPETENSI

### Pasal 5

Jenis Pengembangan kompetensi ASN meliputi:

- a. Pendidikan dan Pelatihan; dan
- b. Uji Sertifikasi Kompetensi.

### Pasal 6

Jenis Pengembangan Kompetensi ASN melalui pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a meliputi :

- a. Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan Tingkat II;
- b. Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan Tingkat III;
- c. Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan Tingkat IV;

- d. Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil Golongan III, Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil Golongan I dan Golongan II;
- e. Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan Calon Pegawai Negeri Sipil Golongan I, Golongan II dan/atau Golongan III yang diangkat dari Tenaga Honoror Kategori 1 dan/atau Kategori 2;
- f. Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan Pemerintahan Dalam Negeri (Diklat Pimpemdagri) Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrator dan Jabatan Pengawas;
- g. Pendidikan dan Pelatihan Teknis;
- h. Pendidikan dan Pelatihan Fungsional; dan
- i. Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota.

#### Pasal 7

Uji Sertifikasi Kompetensi ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b meliputi :

- a. Uji Sertifikasi Keahlian Tingkat Dasar Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah;
- b. Uji Sertifikasi Kompetensi Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah; dan
- c. Uji Kompetensi Teknis, Manajerial, Sosial Kultural dan Pemerintahan.

### BAB IV MEKANISME PENGELOLAAN KEUANGAN

#### Pasal 8

Mekanisme pengelolaan keuangan Pengembangan dan Uji Kompetensi bagi ASN dilaksanakan dengan Pola Kontribusi dengan berpedoman mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

### BAB V RINCIAN BIAYA

#### Pasal 9

Rincian Pembiayaan Pola Kontribusi Pengembangan dan Uji Sertifikasi Kompetensi Bagi ASN sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

BAB VI  
PEMBIAYAAN

Pasal 10

Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Peraturan Gubernur ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi.

BAB VII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Bali.

Ditetapkan di Denpasar  
pada tanggal 21 Juni 2019

GUBERNUR BALI,

ttd

WAYAN KOSTER

Diundangkan di Denpasar  
pada tanggal 21 Juni 2019


SEKRETARIS DAERAH PROVINSI BALI,

ttd

DEWA MADE INDRA

BERITA DAERAH PROVINSI BALI TAHUN 2019 NOMOR 22

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Biro Hukum dan HAM Setda Provinsi Bali,



Ida Bagus Gede Sudarsana, SH  
Pembina Tk. I  
NIP. 19691010 199703 1 012

